


**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Tahun 2016–
2019)**

Disusun Oleh:

Silvester Deo Destama P
NIM. 175020300111071

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Derajat Sarjana Akuntansi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Artikel jurnal dengan judul:

Pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Praktik *Tax*

***Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Tahun 2016–2019)**

Yang disusun oleh:

Nama : Silvester Deo Destama P

NIM : 175020300111071

Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji.

Malang, 4 Maret 2021

Dosen Pembimbing



Dr. M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., CA.BKP.

NIP. 19780415 200502 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus pada Perusahaan
Sektor Industri Pertambangan Tahun 2016–2019)**

Yang disusun oleh:

Nama : Silvester Deo Destama P

NIM : 175020300111071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 April 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., CA.BKP.

NIP. 19780415 200502 1 001

(Dosen Pembimbing)

Dra. Wiwik Hidajah Ekowati, M.Si., Ak.

NIP. 19590204 198601 2 001

(Dosen Penguji II)

Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19590902 198601 2 001

(Dosen Penguji I)





Malang, 20 April 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi




Dr. Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak.

NIP. 19670714 200501 2 001



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvester Deo Destama P
 NIM : 175020300111071
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa judul:

Pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Praktik *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Tahun 2016–2019)

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat lulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Klaten, 26 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Silvester Deo Destama P

NIM. 175020300111071



ABSTRAK
**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus pada Perusahaan
Sektor Industri Pertambangan Tahun 2016–2019)**

Oleh:

Silvester Deo Destama P

NIM. 175020300111071

Dosen Pembimbing:

Dr. M. Khoirul Rusydi, MAK, AK, CA.BKP

Perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan legitimasi dan *credit ratings* perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya ialah perusahaan memenuhi syarat sebagai PKP Berisiko Rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *financial distress* dan koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance* dengan studi kasus pada perusahaan sektor industri pertambangan. *Tax avoidance* menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rates*, *financial distress* diukur dengan *Altman's Z-score*, koneksi politik diukur dengan kepemilikan saham utama oleh pemerintah dengan persentase 25% atau lebih. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi pada situs resmi BEI dan situs resmi perusahaan. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 14 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dirumuskan, yaitu berpengaruh positif. Sedangkan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil ini menerima hipotesis. Hal ini terjadi karena selama tahun 2016–2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak, sehingga terjadi penurunan persentase pembayaran pajak oleh perusahaan dan hasil koneksi politik dapat dijelaskan sebagai *Bureaucratic Incentive Effect*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, *Financial Distress*, Koneksi Politik, Sektor Pertambangan



ABSTRACT
**THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS AND POLITICAL
CONNECTIONS ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study of Mining
Industry Sector Companies 2016–2019)**

By:

Silvester Deo Destama P

NIM. 175020300111071

Advisor:

Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK, AK, CA, BKP

Financial distress makes a company take the strategy of tax avoidance to reduce the amount of taxes payable, thus, to maintain the company's legitimacy and credit ratings. Companies with political connections are at advantage of being qualified as a Low-Risk Taxable Entrepreneur (PKP). This study aims to determine the effect of financial distress and political connection on tax avoidance practices of companies in the mining industry. Tax avoidance, financial distress, and political connection are measured by Cash Effective Tax Rates, Altman's Z-score, and the government's majority shareholding of greater than or equal to 25% respectively. This study utilizes secondary data of financial statements and annual reports collected through documentation from the official websites of both the IDX and the respective companies. The research population is mining industry sector companies listed on the IDX between 2016 and 2019. The samples include 14 companies selected through purposive sampling method. The multiple linear regression analysis result in this study reveals that financial distress has a negative effect on tax avoidance, which contradicts the hypothesis formulating a positive effect. Whilst, political connection has a negative effect on tax avoidance, which accepts the hypothesis, as a result from the government tax incentive policy issuance within 2016–2019 leading to a decrease in the percentage of tax payments by companies. It, thus, explains what is called the Bureaucratic Incentive Effect.

Keywords: Tax Avoidance, Financial Distress, Political Connection, Mining Sector

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Tinjauan Literatur.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Reformasi Perpajakan.....	11
2.1.3 <i>Tax Avoidance</i>	12
2.1.4 <i>Financial Distress</i>	13
2.1.5 Koneksi Politik.....	14
2.1.5 <i>Political Favoritism Effect dan Bureaucratic Incentive Effect</i>	16



2.2	Landasan Teori.....	17
2.2.1	Teori Legitimasi.....	17
2.2.2	Teori Keagenan.....	18
2.3	Penelitian Terdahulu.....	19
2.4	Perumusan Hipotesis.....	20
2.4.1	<i>Financial Distress</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	20
2.4.2	Koneksi Politik dan <i>Tax Avoidance</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	22
3.2	Jenis Penelitian.....	22
3.3	Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4	Penentuan Populasi dan Metode Pengambilan Sampel.....	23
3.5	Operasionalisasi Variabel.....	25
3.5.1	Variabel Dependen.....	25
3.5.2	Variabel Independen.....	26
3.5.2.1	<i>Financial Distress</i>	26
3.5.2.2	Koneksi Politik.....	28
3.6	Metode Analisis Data.....	28
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	28
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	28
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	30
3.6.4.1	Uji Statistik t.....	31
3.6.5	Uji Statistik F.....	31
3.6.6	Uji Koefisien Determinasi.....	31
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	32
4.2	Hasil Statistik Deskriptif.....	33
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	33
4.3.1	Uji Normalitas.....	33
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	35
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	35
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	36
4.4	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
4.5	Hasil Uji Hipotesis.....	37
4.5.1	Hasil Uji t.....	37
4.6	Hasil Uji Statistik F.....	38
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	39
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
BAB V KESIMPULAN SARAN DAN KETERBATASAN.....		41
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	41
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	42
5.3	Saran Penelitian.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....		43
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	1
Tabel 4.1.....	322
Tabel 4.2.....	333
Tabel 4.3.....	355
Tabel 4.4.....	366
Tabel 4.5.....	366
Tabel 4.6.....	377
Tabel 4.7.....	388
Tabel 4.8.....	399
Tabel 4.9.....	399



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN..... 222

Gambar 4.1 GRAFIK HISTOGRAM 344

Gambar 4.2 HASIL NORMAL PROBABILITY PLOT 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2016-2019 48
Lampiran 2. Data Sampel Penelitian Tahun 2016-2019 49
Lampiran 3. Penelitian Terdahulu 51



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sangat mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Terbukti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (<https://www.kemenkeu.go.id>, 11 November 2020). Pada realisasi anggaran tahun 2019, pemerintah Indonesia memperoleh sebesar Rp 1,957.2 triliun (90.4% dari target APBN tahun 2019) dan pajak mengambil porsi sebesar 78.9%, yaitu sebesar Rp 1,545.3 triliun. Sedangkan realisasi anggaran 2019 terkhusus penerimaan perpajakan sendiri sebesar 86.5% dari target APBN tahun 2019. Mengingat 80% penerimaan negara bertumpu pada penerimaan pajak, maka pajak selalu menjadi fokus pemerintah.

Pemerintah Indonesia dalam 11 tahun terakhir, selalu gagal dalam memenuhi pencapaian target pajak. Terakhir kali pemerintah dapat mencapai target penerimaan pajak adalah tahun 2008 (*cnbcindonesia.com*, 14 November 2020). Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memiliki target pajak sebesar Rp 1,557.6 triliun dan hanya terkumpul 84.4% saja. Dengan demikian, maka ada kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 245.5 triliun di tahun 2019. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Pajak	Persentase Realisasi Pajak	Realisasi Pajak	<i>Shortfall</i>
2019	Rp 1,577.6	84.4%	Rp 1,332.1	Rp 245.5
2018	Rp 1,424	92%	Rp 1,315.9	Rp 108
2017	Rp 1,283	89.4%	Rp 1,147	Rp 136
2016	Rp 1,539	83.4%	Rp 1,283	Rp 256
2015	Rp 1,294	81.5%	Rp 1,055	Rp 239

(Dalam triliun)

sumber: cnbc, olahan penulis

Fokus pemerintah untuk menggenjot sektor perpajakan juga dipengaruhi oleh pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit (Mulyani, et al., 2014). Maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi sistem perpajakan guna meningkatkan penerimaan, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional serta menyejahterakan masyarakat Indonesia. Reformasi perpajakan, terutama dalam perundang-undangan telah mengalami beberapa perubahan. Reformasi perpajakan yang terakhir yaitu perubahan keempat UU PPh, UU Nomor 36 Tahun 2008 dan masih berlaku hingga sekarang dengan perubahan mendasar pada tarif PPh badan yang semula progresif menjadi tarif tunggal (Mulyani, et al., 2014).

Besarnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh salah satu ciri-ciri pajak, yaitu bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa. Sehingga apabila orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, diwajibkan untuk membayar pajak. Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang menganggap membayar pajak merupakan beban (Rusydi, 2013).

Pajak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan sebagai sumbangan wajib bagi masyarakat untuk negara, dalam hal ini pemerintah (Sadjiarto et al., 2020). Maka terdapat dua pihak yang berkepentingan dalam perpajakan, yaitu pemerintah dan Wajib Pajak (masyarakat dan perusahaan). Apabila dilihat dari sisi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, dari sisi perusahaan (Wajib Pajak) merupakan beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri & Martani, 2012). Wajib Pajak juga tidak secara langsung memperoleh imbalan dari pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut menyebabkan munculnya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, sedangkan Wajib Pajak, dalam hal ini perusahaan, akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai (Dharma & Ardiana, 2016). Akibat dari hal tersebut, banyak Wajib Pajak yang memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan

celah atas kelemahan dari Undang-Undang perpajakan, karena pembayaran pajak merupakan beban bagi Wajib Pajak (Sadjiarto et al., 2020), terlebih dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self-assessment system*.

Reformasi perpajakan dan keluarnya Undang-Undang perpajakan yang baru pada tahun 1983, merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *office-assessment system* menjadi *self-assessment system*, untuk Pajak Pusat, contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wicaksono, 2017).

Hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka Tanggung jawab atas pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak (masyarakat) sendiri. Secara eksplisit, *self-assessment system* merupakan sistem perpajakan yang rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran (Dharma & Ardiana, 2016).

Pemberlakuan sistem pemungutan pajak *self-assessment system*, secara eksplisit, sangat rentan terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dilakukan dalam bentuk penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, et al., 2014). Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk perlawanan dalam pembayaran pajak, yaitu dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak) (Dharma & Ardiana, 2016). Perbedaan dari dua tindakan tersebut adalah pada kelegalitasan tindakan (Kirchler, et al., 2002).

Tax avoidance merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi manajemen modal perusahaan. Hal tersebut karena, beban pajak merupakan salah satu *item* pengeluaran besar bagi perusahaan, maka manajemen perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan modal perusahaan (Richardson et al., 2015). Hal tersebut sangat penting bagi perusahaan yang sedang dalam kesulitan keuangan, untuk mempertahankan *credit rating*, untuk memenuhi persyaratan perjanjian utang, menjaga legitimasi perusahaan dan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Perusahaan kerap kali memanfaatkan *grey area* yang terdapat dalam Undang-

Undang perperajakan untuk menghindari dari pengeluaran pajak secara legal dengan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan Richardson et al., (2015) dijelaskan apabila perusahaan dihadapkan dengan potensi biaya kebangkrutan yang tinggi, kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin agresif. Seperti yang terjadi saat *Global Financial Crisis* tahun 2008, pada perusahaan-perusahaan di Australia. Akibat kondisi perekonomian yang memburuk, perusahaan yang sedang menghadapi peningkatan risiko kebangkrutan menganggap biaya potensial penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan potensial.

Melihat pada kondisi tahun 2020 ini, dunia sedang dihadapkan dengan pandemi *Covid-19*, termasuk Indonesia, yang berakibat buruk pada operasional perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan dihadapkan dengan kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Selama tahun 2020, dengan Indonesia yang sedang dihadapkan dengan pandemi *Covid-19* juga menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang meleset sangat jauh dari target yang ditetapkan (*nasional.kontan.co.id*, 16 Februari 2021). Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, penerimaan pajak pada tahun 2020, sangat terdampak oleh pandemi virus corona. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa apabila perusahaan dihadapkan dengan kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*, yang pada kasus ini dipengaruhi oleh pandemi virus corona, juga berakibat pada penurunan penerimaan pajak dari pemerintah.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan di Indonesia sudah terdapat beberapa yang dilakukan tindakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti praktik yang dilakukan oleh Adaro, Bumi Resources, Indosat, dan Indofood. Diantara perusahaan tersebut terdapat perusahaan sektor industri pertambangan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Rusydi, (2013), pada tahun 2005 realisasi investasi PMA atau perusahaan multinasional mencapai US\$ 8.68 miliar, meningkat 2 kali dari tahun sebelumnya, akan tetapi penerimaan pajak dari PMA tidak sebanding dengan peningkatan jumlah investasi. Maka atas hal tersebut, mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional (PMA) melakukan praktik *tax avoidance* dalam operasionalnya.

Perusahaan juga harus memanfaatkan peluang untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, salah satu cara yaitu melalui koneksi politik (Butje & Tjondro, 2014). Faccio (2006) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik terindikasi mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling tidak salah satu pemegang saham utama (persentase kepemilikan 10% atau lebih) atau salah satu pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006).

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki risiko rendah sesuai dengan 71/PMK.03/2010. Selain itu salah satu persyaratan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk dapat mengajukan diri sebagai PKP Berisiko Rendah adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, hal tersebut berdasarkan pada PER-15/PJ/2018 (pajak.go.id, 26 Februari 2021).

Indikasi perusahaan dengan koneksi politik melakukan *tax avoidance* juga dipublikasikan oleh globalwitness.org. Global witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy sejak tahun 2007 hingga 2017, yang salah satu pemegang saham utama perusahaan merupakan tokoh politik Partai Gerindra (Sandiaga Salahudin Uno) (Fajri, 2019), terindikasi pindahkan ratusan juta Dolar AS ke jaringan perusahaan luar negeri, yang merupakan anak perusahaannya di Singapura (Coaltrade Services International), untuk menekan pajak. Indikasi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy itu disebut praktik *transfer pricing* (Rusydi, 2013).

Fakta terdapat adanya hubungan praktik *tax avoidance* dengan *financial distress* serta koneksi politik perusahaan sudah dilakukan penelitian oleh Richardson et al., (2015), Meilia & Adnan (2017), Cita & Supadmi (2019), dan Sadjiarto et al. (2020), serta Mulyani, et al. (2014), Fajri (2019), Ayu et al. (2017). Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten. penelitian terdahulu tersebut, memprediksi terjadinya *tax avoidance* dengan teori keagenan serta teori legitimasi. Fenomena kasus *tax avoidance* di Indonesia maupun adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*)

tersebut yang memotivasi penelitian untuk melakukan uji empiris pengaruh *financial distress* serta koneksi politik dengan *tax avoidance*.

Penelitian ini ingin menguji secara empiris pengaruh *financial distress* dan koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai *financial distress* dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh oleh Richardson et al., (2015), Meilia & Adnan (2017), dan Sadjiarto et al. (2020). Sedangkan mengenai koneksi politik dan *tax avoidance* mengacu pada penelitian oleh Mulyani, et al. (2014). Perbedaan penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya ialah terletak pada perbedaan variabel yang digunakan, penelitian ini menambahkan variabel non-keuangan, yaitu koneksi politik, disamping variabel independent keuangan *financial distress*. Selain itu subjek penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda, yaitu perusahaan sektor industry pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019.

Latar belakang yang telah dijelaskan Penulis di atas membuat, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Praktik *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2019). Pemilihan studi kasus pada perusahaan sektor industri pertambangan tahun 2016–2019, didasari dengan sepanjang tahun tersebut sektor ini merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar akan tetapi realisasi pajak kecil, selain itu juga sudah terdapat fenomena yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dan PT Bumi Resources Tbk, ditambah lagi dengan perusahaan pertambangan sangat bergantung pada harga komoditas dunia yang mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al., (2015), dengan menambahkan variabel independen non-keuangan yaitu koneksi politik, yang mana merupakan variabel penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, et al. (2014), serta menggunakan pengukuran variabel yang berbeda.

Penelitian ini penting bagi Direktorat Jenderal Pajak karena dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengelola Wajib Pajak Badan, terutama perusahaan yang sedang melaporkan kondisi keuangan yang sedang sulit atau *financial distress* serta kepemilikan saham utama oleh pemerintah. Sehingga, hal tersebut dapat

meminimalisir turunya realisasi penerimaan pajak. Sedangkan bagi kalangan umum, atau masyarakat Indonesia secara umum, penelitian ini penting karena masyarakat dapat mengetahui bahwa pajak merupakan salah satu *item* pengeluaran yang besar bagi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi penurunan laba bersih perusahaan yang mengancam keberlangsungan perusahaan kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang dijelaskan pada latar belakang menimbulkan permasalahan. Maka berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dilakukannya penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah yang disebutkan oleh Penulis, maka Penulis menetapkan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* dengan studi kasus pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2016–2019.
2. Menguji secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance* dengan studi kasus pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2016–2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memberikan kebermanfaatannya. Penulis berharap, melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak seperti:

1. Pembuat kebijakan perpajakan agar lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pemasukan negara.
2. Sivitas Akademika dan peneliti dapat memanfaatkan penelitian sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi latar belakang penulis melakukan penulisan, mengenai praktik *tax avoidance* dengan kondisi *financial distress* dan koneksi politik yang terjadi di Indonesia, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua diuraikan teori – teori yang melandasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terutama mengenai perpajakan dan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, pada bab ini juga akan disajikan hasil – hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, serta pengajuan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian penulis, dengan menguraikan kerangka pemikiran penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, uraian hasil pengujian model yang digunakan dalam penelitian, serta pembuktian hipotesis yang telah dihasilkan pada bab kedua.

BAB V: KESIMPULAN

Bab terakhir dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian, serta memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian di masa mendatang bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur yang terdapat pada penelitian pembahasan mengenai suatu hal yang terdapat relevansi atau kaitan dengan topik penelitian, berikut merupakan tinjauan literatur yang telah dilakukan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak sangat lekat dengan kehidupan berbangsa, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap warga negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki definisi sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, menurut ahli Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH., melalui buku Perpajakan Edisi Revisi, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Resmi, 2017):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Reformasi Perpajakan

Indonesia telah cukup banyak melakukan reformasi perpajakan, dengan yang pertama dilakukan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan pada saat itu memperkenalkan *self-assessment system*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan) (Bawazier, 2011). Reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mulyani, et al., 2014):

1. Sebelum reformasi perpajakan

Terjadi tahun 1950–1982. Pada periode ini peraturan perpajakan yang berlaku masih menggunakan peraturan dari jaman Belanda.

2. Reformasi perpajakan pertama

Terjadi tahun 1983–1993. Periode ini dimulai sejak pengesahan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Reformasi pertama ini menjadi suatu perubahan yang fundamental terkait dengan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*.

3. Reformasi perpajakan kedua

Terjadi tahun 1994–1999. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU yang tertera pada no. 2, yaitu menjadi UU No. 9 Tahun 1994 tentang KUP, UU No. 10 tahun 1994 tentang PPh dan UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM, selain itu juga UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sudah ditetapkan.

4. Reformasi perpajakan ketiga

Terjadi tahun 2000–2007. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU yang tertera pada no. 3 menjadi UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP, UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh dan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, serta UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP.

5. Periode reformasi perpajakan keempat

Terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU yang tertera pada no. 4 menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP yang diubah lagi menjadi UU No. 16 tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, serta UU No. 42 Tentang PPh dan PPhBM. Periode reformasi ini memiliki perubahan yang cukup mendasar pada tarif PPh badan, yaitu yang semula bersifat progresif menjadi tarif tunggal

Reformasi perpajakan, dikutip dari Abimanyu (2006), merupakan perubahan yang mendasar pada segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Fatharani, 2012). Definisi lain juga diungkapkan oleh Nasucha (2004), dalam penelitiannya tertulis reformasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Fatharani, 2012).

2.1.3 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan contoh dari *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan *tax saving* (Butje & Tjondro, 2014). Maka dapat dikatakan *tax avoidance* merupakan cara Wajib Pajak dalam mengurangi, meringankan, atau menghindari beban pajak perusahaan, namun dengan tetap mematuhi Undang-Undang perpajakan. Dalam hal tersebut, perusahaan memerlukan pemahaman mengenai Undang-Undang perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari celah supaya tidak melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Lim (2012), dalam penelitiannya menyebutkan, *tax avoidance* merupakan cara penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai cara yang aman, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Susilowati et al., 2020). Meskipun, seringkali *tax avoidance* dianggap memiliki konotasi yang negatif oleh pemerintah

karena dianggap melalaikan tanggung jawab Wajib Pajak untuk membayar pajak (Masri & Martani, 2012).

Penelitian-penelitian yang terdahulu menggunakan model pengukuran nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Penelitian-penelitian yang menggunakan model pengukuran ini ialah penelitian oleh Meilia & Adnan (2017), Fajri (2019) dan Sadjiarto et al. (2020). Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al. (2015) menggunakan dua model pengukuran untuk mengetahui praktik *tax avoidance*, yaitu dengan menggunakan *Book-Tax Gap*, mengingat bahwa perbedaan besar antara pendapatan akuntansi (atau buku) dan pendapatan kena pajak adalah salah satu indikasi perusahaan yang menunjukkan perilaku penghindaran pajak, selain penelitian tersebut juga menggunakan *CashETR*, yang mencerminkan gagasan bahwa manajer memandang perencanaan pajak yang efektif sebagai kemampuan untuk meminimalkan pajak tunai yang dibayarkan. *CashETR*, menurut Dyreng et al. (2008), baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak, karena *CashETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyelisihan penilaian atau perlindungan pajak (Herawati & Ekawati, 2016).

2.1.4 *Financial Distress*

Suatu perusahaan tidak selalu mengalami kondisi keuangan yang baik. Terdapat banyak fenomena yang menyebabkan suatu perusahaan dapat mengalami kondisi *financial distress*. Istilah kesulitan keuangan perusahaan atau *corporate financial distress*, berdasarkan Altman & Hotchkiss (2006), dikaitkan dengan empat istilah umum yang digunakan dalam penelitian bisnis: *failure*, *insolvency*, *bankruptcy*, dan *default* (Richardson et al., 2015). Berikut penjelasan masing-masing istilah:

1. Suatu perusahaan dianggap mengalami *failure* atau kegagalan ketika total pendapatan yang tidak mencukupi untuk menutup total biaya, termasuk *cost of capital* dan kondisi di mana rata-rata pengembalian pada investasi secara konstan di bawah biaya modal perusahaan.
2. *Insolvency*, merupakan istilah teknis yang mengacu pada jenis kesulitan keuangan di mana suatu perusahaan tidak dapat memenuhi

kewajibannya saat ini, paling sering karena kondisi likuiditas perusahaan (Richardson et al., 2015).

3. *Bankruptcy*, juga merupakan istilah teknis yang menunjukkan perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan dan dalam sebagian besar yurisdiksi atau negara diperlukan deklarasi hukum yang melibatkan pengadilan. Perusahaan perlu mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk dapat dikatakan mengalami *legal bankruptcy*.
4. Terakhir, *default* dapat dijelaskan sebagai kondisi teknis atau kondisi legal. *Default* secara teknis mengacu pada kasus di mana perusahaan melanggar syarat kontrak/perjanjian yang berlaku dengan kreditur. Kegagalan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kembali utang secara berkala lebih dikatakan sebagai *default* legal. Kedua jenis default tersebut merupakan sinyal penurunan kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan (Richardson et al., 2015).

Model pengukuran *financial distress* pada penelitian terdahulu menggunakan model pengukuran *Altman's Z-score*. Metode pengukuran yang sama juga digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh: Sadjiarto et al. (2020) dan Meilia & Adnan (2017). Selain *Altman Z-score*, terdapat model pengukuran lain yang berbasis pada akuntansi, berikut model pengukuran lain yang berbasis akuntansi: *Ohlson's O-score*, dan *Zmijewski's X-score*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al. (2015) menggunakan model pengukuran Merton's (1974), yang menggunakan model struktural dari probabilitas default sebagai ukuran proksi.

2.1.5 Koneksi Politik

Koneksi politik di perusahaan Indonesia, sudah sangat umum, petinggi – petinggi BUMN banyak yang ditempati oleh politikus ataupun orang yang berkaitan erat dengan politik. Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti 2017). Sebuah

perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik apabila memenuhi salah satu dari hal berikut ini (Faccio, 2006):

1. Salah satu pemegang saham yang besar (memiliki kepemilikan setidaknya 10% dari total kepemilikan saham perusahaan) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik
2. Salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik.

Dikutip dari Mulyani, et al., (2014), koneksi politik pada suatu perusahaan juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan oleh pemerintah pada perusahaan. Sehingga, dapat diartikan bahwa perusahaan BUMN serta BUMD memiliki koneksi politik (Pranoto & Widagdo, 2015). Hal tersebut karena BUMN dan BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya koneksi politik pada perusahaan dipercaya dapat menjadi sumber yang sangat berharga bagi perusahaan tersebut (Fisman, 2001 dalam Mulyani, et al., 2014).

Sumber yang sangat berharga dapat diartikan dengan berdampak positif bagi perusahaan. Perusahaan banyak memperoleh dampak positif apabila memiliki koneksi politik, yaitu dengan akses yang lebih mudah untuk pembiayaan utang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang lebih kuat (Pranoto & Widagdo, 2015). Hal tersebut terbukti, pada penelitian yang dilakukan di Cina, dengan bankir sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang berkoneksi politik, meskipun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan (Jian et al., 2012). Selain memberikan dampak positif bagi perusahaan, perusahaan dengan koneksi politik juga memiliki dampak yang negatif (Pranoto & Widagdo, 2015). Salah satunya adalah dapat membahayakan nilai perusahaan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih rendah 37% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Fan et. al., 2004 dalam Pranoto & Widagdo, 2015). Penelitian tersebut melihat dari *stock return* perusahaan setelah tiga tahun pasca *IPO*. Selain itu, para anggota eksekutif

perusahaan yang berkoneksi politik, baik itu dewan direksi maupun dewan komisaris, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Salah satu pertimbangan untuk evaluasi pemerintah adalah kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, termasuk pembayaran pajak (Wicaksono, 2017).

Penelitian terdahulu menggunakan model pengukuran dengan proksi yang beragam, salah satunya ialah dengan ada atau tidaknya kepemilikan saham utama oleh pemerintah pada perusahaan terkait, seperti pada penelitian Dharma & Ardiana (2016). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al. (2017) dan Mulyani, et al. (2014), koneksi politik diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu sesuai dengan pasal 18 UU No 36 tahun 2008 tentang KUP mengenai hubungan istimewa. Tiga penelitian terdahulu menggunakan pengukuran yang berbeda terhadap ada atau tidaknya koneksi politik.

2.1.5 *Political Favoritism Effect dan Bureaucratic Incentive Effect*

Pengaruh politik dalam kehidupan sehari – hari sudah sangat banyak terjadi, terutama pada kegiatan operasional perusahaan. *Political Favoritism Effect* merupakan kondisi dimana koneksi politik memicu meningkatnya tindakan *tax avoidance* (Pranoto & Widagdo, 2015). Hal tersebut dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Jian et al. (2012) di Cina, ditemukan bahwa koneksi politik pada negara tersebut dapat membantu perusahaan–perusahaan BUMN untuk melakukan lobi terhadap pemerintah, termasuk melobi perihal perpajakan. Perusahaan menggunakan *privilege* tersebut untuk pengajuan pengurangan denda pajak, menghindari pemeriksaan pajak, maupun tindakan–tindakan lain yang tergolong dalam *tax evasion* maupun *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faccio, 2006), yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang kuat dapat dengan mudah memperoleh dana talangan dari pemerintah melalui pinjaman bank saat perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Koneksi politik juga dapat memberikan penurunan potensi tindakan *tax avoidance*. Peristiwa tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pemerintah yang kerap kali mengevaluasi eksekutif BUMN. Salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi adalah kontribusi pajak terhadap negara (Pranoto & Widagdo, 2015).

Pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang memberikan kontribusi pajak terbesar, yang pada tahun 2019 lalu dimenangkan oleh Telkomsel (telkomsel.com, 12 Januari 2020). Maka dengan hal tersebut, para eksekutif perusahaan, terutama BUMN, berlomba-lomba untuk berkontribusi pajak secara maksimal kepada negara. Fenomena seperti ini disebut sebagai *Bureaucratic Incentive Effect* (Wicaksono, 2017).

2.2 Landasan Teori

Teori dapat membantu suatu penelitian untuk merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 2 teori yang digunakan untuk membantu penelitian dalam menurunkan dugaan sementara, yaitu teori legitimasi dan teori keagenan.

2.2.1 Teori Legitimasi

Legitimasi, merupakan penyamaan persepsi atau pengertian akan suatu hal yang kemudian disesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku (Cita & Supadmi, 2019). Konsep legitimasi penting dalam menganalisis hubungan antara perusahaan dan lingkungannya. Legitimasi dan norma serta nilai sosial membatasi tindakan yang diambil oleh masing-masing perusahaan. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, untuk kelangsungan hidup perusahaan. Akibat kelangsungan hidup perusahaan ditingkatkan oleh legitimasi, legitimasi dapat dipandang sebagai sumber daya yang berusaha diperoleh oleh perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975).

Perusahaan dengan berlandaskan teori legitimasi berartikan bahwa perusahaan mengelola sistem dalam perusahaannya dengan orientasi bahwa perusahaan tersebut berpihak pada masyarakat atau publik (Cita & Supadmi, 2019).

Terutama perusahaan yang sahamnya telah diperjualbelikan di publik atau perusahaan terbuka. Maka dapat dikatakan bahwa berdasar teori legitimasi, perusahaan dalam mengusahakan kelangsungan usahanya berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari publik (masyarakat), dalam hal ini merupakan investor, konsumen, maupun kreditor (Swandewi & Noviari, 2020).

Teori legitimasi mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha untuk mempertahankan kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dengan mengurangi pajak terutang, karena beban pajak merupakan salah satu pengeluaran besar bagi perusahaan (Richardson et al., 2015). Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik memiliki keberlangsungan perusahaan dan mendapatkan pengakuan baik dari

publik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dalam mengusahakan kelangsungan usahanya berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari publik.

Pada penelitian ini teori legitimasi membantu menjelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di BEI berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kondisi keuangan perusahaan agar dapat memperoleh legitimasi dari publik.

2.2.2 Teori Keagenan

Perusahaan yang semakin besar dan terbuka kepada publik, terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dengan perusahaan. Pemilik perusahaan menyerahkan operasional perusahaan kepada pihak manajemen dan hal tersebut membuat manajemen harus mengambil keputusan atas nama perusahaan (Wicaksono, 2017). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, selain itu juga menjelaskan bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan masing-masing (Jensen, C. & Meckling, H., 1976 dalam Ariawan, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*) (Pranoto & Widagdo, 2015). Teori keagenan mengindikasikan timbulnya asimetri informasi antara prinsipal dan agen, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya potensi konflik kepentingan, dapat disebut sebagai konflik keagenan (Ariawan, 2017).

Teori keagenan mengindikasikan bahwa sebuah keputusan tidak pernah memuaskan pihak prinsipal maupun agen secara bersamaan dan kedua pihak tidak akan benar – benar setuju untuk melakukan keputusan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya (Putri & Putra, 2017). Pada penelitian ini, teori keagenan membantu menjelaskan bahwa terdapat konflik antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Manajemen, dalam hal ini merupakan agen, selalu berusaha agar kinerja perusahaan atau manajemen sendiri terlihat baik walaupun perusahaan sedang mengalami *financial distress* (Swandewi & Noviari, 2020). Apabila sedang dihadapkan pada kondisi *financial distress*, manajemen berupaya bertindak supaya keberlangsungan hidup perusahaan tetap

bertahan. Disebabkan oleh hal tersebut, manajemen dapat terpicu untuk mengambil keputusan untuk menggunakan kebijakan akuntansi dengan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan operasional perusahaan atau menurunkan kemampuan mereka membayar kewajiban pada pihak terkait, salah satunya melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Swandewi & Noviani, 2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki acuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan.

Penjelasan ini dicantumkan agar peneliti dapat melihat metode yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini terdapat keterkaitan pada kesamaan variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Grant Richardson, Grantley Taylor, dan Roman Lanis (2015) menghasilkan bahwa dengan perusahaan dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Maka perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* cenderung sedang dalam kondisi *financial distress*. Hal ini juga diperbesar dengan adanya *Global Financial Crisis*. Berdasarkan penelitian tersebut *financial distress* meningkatkan perilaku pengalihan risiko yang terjadi oleh *principal* dan *agent*, pada saat yang bersamaan meningkatkan biaya modal dan dengan demikian mendorong manajemen (*agent*) untuk menerima jalur yang lebih berisiko melalui kebijakan pajak perusahaan yang lebih agresif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto et al. (2020) yaitu perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Disebutkan dalam penelitian tersebut, apabila perusahaan sedang dihadapkan dalam kondisi *financial distress*, strategi atau kebijakan perusahaan yang dianggap berisiko sebelumnya dan membutuhkan biaya, akan lebih menguntungkan dilakukan. Maka, jika perusahaan mengalami *financial distress*, perusahaan akan lebih agresif dalam *tax avoidance*.

Hasil penelitian Meilia & Adnan (2017), menjelaskan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* meningkatkan potensi perusahaan

untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan dengan melihat rasio keuangan yang mewakili 4 rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini menyatakan bahwa intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani, et al., (2014) yaitu perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Atas hasil tersebut, dalam penelitian dijelaskan bahwa disebabkan oleh peraturan perpajakan mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 UU mengenai Pajak Penghasilan. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (BUMN/BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Secara tidak langsung penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Pada teori keagenan, setiap pihak diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, terutama pihak agen. Manajemen selaku agen selalu berusaha agar kinerjanya selalu terlihat baik dan menghindari citra buruk walaupun perusahaannya sedang mengalami *financial distress*. Diperkuat juga dengan teori legitimasi, terutama pada perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke publik berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari publik. Hal tersebut mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjaga laba perusahaan karena perusahaan menganggap pajak merupakan beban serta arus keluar yang signifikan untuk menurunkan laba perusahaan (Sadjiarto et al., 2020).

Keputusan perlu dilakukan karena perusahaan memiliki kontrak dan memiliki kewajiban dengan pihak eksternal (*shareholders*). Kontrak dan kewajiban tersebut membuat manajemen, terutama pada saat kondisi *financial distress*, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan cara memanipulasi kebijakan akuntansi

untuk menaikkan penghasilan operasional atau mengurangi pembayaran kewajiban kepada pihak terkait.

Berdasarkan penelitian Richardson et al., (2015), perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* akan cenderung menerima penegakkan undang-undang perpajakan yang kurang ketat. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan yang dalam kondisi *financial distress* melakukan tindakan mengurangi beban pajak secara agresif lebih diterima secara sosial dan kurang berisiko. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al., (2015), Meilia & Adnan (2017), dan Sadjarto et al., (2020) yang menghasilkan kesimpulan semakin tinggi nilai *financial distress* perusahaan, akan meningkatkan praktik *tax avoidance*. Maka berdasarkan penjelasan di atas, Penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Koneksi Politik dan *Tax Avoidance*

Penurunan hipotesis kedua berdasar pada teori keagenan yang mana menjelaskan apabila pemerintah berperan sebagai *principal*, maka pemerintah menginginkan kepada pihak agen atau manajemen perusahaan untuk memberikan kontribusi pemasukan kepada Negara, dengan laba bersih maupun pajak. Diperkuat dengan *Bureaucratic Incentive Effect* yang menjelaskan bahwa koneksi politik juga dapat memberikan penurunan potensi tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut didasari atas pemberian insentif oleh pemerintah, berupa pemberian penghargaan atau memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang memberikan kontribusi pajak terbesar, yang pada tahun 2019 lalu dimenangkan oleh Telkomsel. Selain itu Apabila dilihat dari fenomena tersebut, perusahaan saling berkompetisi satu sama lain dengan perusahaan lain. Hal ini dilakukan agar perusahaan memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara melalui pembayaran pajak yang tinggi, yang mengakibatkan para dewan komisaris maupun direktur dipertahankan atau diberikan hak promosi, serta mempertegas legitimasi politiknya. Penelitian terdahulu oleh Mulyani, et al., (2014), membuktikan bahwa jika perusahaan terdapat koneksi politik maka terjadi penurunan pada penghindaran pajak. Maka berdasarkan penjelasan di atas, Penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:


H₂: Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III
 METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh dari faktor *financial distress* dan koneksi politik pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang didasari dengan teori pada bab sebelumnya. Di mana variabel independen pada penelitian ini merupakan *financial distress* dan koneksi politik, sedangkan variabel dependen merupakan *tax avoidance*. Maka secara garis besar, gambar tersebut menggambarkan pengaruh *financial distress* serta koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengujian hipotesis. Menurut Sekaran & Bougie (2017), penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Menggunakan metode tersebut diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat replikatif dan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan di Australia oleh Richardson et al. (2015). Penelitian memiliki kesamaan variabel

dependen dan variabel independen, dengan menambahkan variabel independen non-keuangan yaitu koneksi politik.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor industry pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016–2019. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder biasanya bersumber dari publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan, dokumen perpustakaan, *bulletin statistic*, data online, website, dan internet.

Seluruh variabel yang diperlukan penulis dalam penelitian dapat ditemukan pada laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah situs resmi BEI yaitu <https://www.idx.co.id/> dan situs resmi perusahaan terkait. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016). Maka, penelitian ini, dapat dikatakan memanfaatkan studi literatur atau perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa menggunakan studi lapangan maupun wawancara.

3.4 Penentuan Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019.

Perusahaan sektor industri pertambangan menjadi populasi, serta studi kasus karena selama kurun waktu 2016–2019 merupakan salah satu sektor industri yang menyumbangkan pajak terbesar untuk Negara, meskipun pada tahun 2017 tidak termasuk dalam lima besar penyumbang pajak terbesar. Selain itu, pada tahun 2016–2019 perusahaan sektor industri yang realisasi penerimaan perpajakannya tidak mencapai target serta tidak stabil. Sebagai contoh pada tahun 2019 mengalami kekurangan penerimaan (*shortfall*) mencapai Rp245.5 triliun, naik 121,7% dibanding 2018 yang *shortfall* Rp110,7 triliun (*cnbcindonesia.com*, 11 Februari

2021). Ditambah, perusahaan sektor industri pertambangan juga sangat bergantung pada harga komoditas dunia, sehingga kondisi keuangan perusahaan kerap kali tidak stabil mengikuti harga komoditas dunia. Pada data yang diperoleh penulis juga terdapat indikasi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri pertambangan, yaitu Adaro Energy Tbk. dan Bumi Resources Tbk. (Rusydi, 2013).

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling (judgement sampling)*, yaitu dimana anggota sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sekaran & Bougie, 2017).

Kriteria yang ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel seperti:

1. Perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016–2019.
2. Perusahaan sektor industri pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dan konsisten pada periode tahun 2016–2019,
3. Perusahaan sektor industri pertambangan yang memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai indikator perhitungan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian,
4. Perusahaan sektor industri pertambangan yang tidak mengalami kerugian.

Pemilihan kriteria sampel penelitian tersebut didasari dengan alasan berikut.

Kriteria sampel pertama diterapkan karena studi kasus penelitian merupakan perusahaan sektor industri pertambangan yang telah melantai di BEI selama tahun 2016–2019. Kriteria sampel kedua diterapkan karena seluruh data yang diperlukan dalam penelitian terdapat pada laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan, sehingga diperlukan untuk keberlangsungan penelitian. Kriteria sampel ketiga digunakan agar dapat dilakukan pengukuran variabel pada perusahaan terkait.

Kriteria sampel keempat digunakan supaya tidak terjadi penyimpangan data, karena laba perusahaan atau kerugian perusahaan berbanding lurus dengan pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Pada penelitian ini, variabel dependen yang ditetapkan yaitu praktik *tax avoidance*. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sekaran & Bougie, 2018). Praktik *tax avoidance* pada penelitian ini diukur menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yang mencerminkan pemikiran bahwa manajer melihat perencanaan pajak yang efektif sebagai salah satu cara untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. (Dyrenge et al., 2008 dalam Richardson et al., 2015).

Dalam buku *Strategic Business Tax Planning* oleh Karayan & Swenson (2007), dikutip dari Dharma & Ardiana (2016) dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dalam pengelolaan pajak adalah dengan melihat tarif efektif pajak perusahaan. Dikuatkan oleh Dyrenge et al. (2008), bahwa *CashETR* mencerminkan strategi penghindaran pajak dengan menunda pembayaran pajak tunai ke periode selanjutnya. *CashETR* juga tidak dipengaruhi oleh perubahan kontinjensi pajak perusahaan, maka *CashETR* memberikan estimasi yang akurat mengenai estimasi penghindaran pajak. Pengukuran menggunakan metode ini telah digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu seperti oleh: Fatharani (2012), Meilia & Adnan (2017), Sadjarto et al. (2020), dan Richardson et al. (2015). Semakin kecil nilai *CashETR* perusahaan, menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Rumus *Cash Effective Tax Rate (CashETR)* (Richardson et al., 2015):

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

Cash tax paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan satu periode

Pretax income : Laba sebelum pajak atau *earnings before taxes*

3.5.2 Variabel Independen

Terdapat dua variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu *financial distress* dan koneksi politik. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) (Sekaran & Bougie, 2017). Terdapat beberapa model pengukuran *financial distress* yang dapat digunakan, yaitu *Altman's Z-score*, *Ohlson's O-score*, dan *Zmijewski's X-score* (Richardson et al., 2015). Penulis menggunakan model pengukuran *Altman's Z-score* pada penelitian ini. Model pengukuran yang sama juga digunakan oleh penelitian – penelitian terdahulu, seperti: Cita & Supadmi (2019), Meilia & Adnan (2017), dan Sadjiarto et al. (2020). Sedangkan koneksi politik perusahaan pada penelitian ini dilihat kepemilikan saham utama oleh pemerintah, dengan persentase kepemilikan 25% atau lebih sesuai dengan pasal 18 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana menyebutkan hubungan istimewa Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Penggunaan model pengukuran ini digunakan pada penelitian terdahulu, seperti: Mulyani, et al., (2014).

3.5.2.1 *Financial Distress*

Financial distress pada penelitian ini diukur menggunakan *Altman's Z-score* berikut ini adalah rumus yang digunakan. Penggunaan pengukuran ini didasari atas formula *Altman's Z-score* yang terdapat komponen beberapa rasio keuangan tertentu, yang mewakili 4 rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kinerja perusahaan. Berikut rasio keuangan yang termasuk dalam komponen formula *Altman's Z-score*:

1. *Net working capital to total assets*

Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total asset yang dimiliki perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas asset perusahaan.

2. *Retained earnings to total assets*

Rasio ini mengukur profitabilitas kumulatif perusahaan atau saldo laba perusahaan yang mencerminkan usia perusahaan serta kekuatan pendapatan perusahaan.

3. *Earnings before interest and taxes to total assets*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan perusahaan.

4. *Market value of equity to book value of total liabilities*

Rasio ini menunjukkan solvabilitas atau *leverage* perusahaan, berupa kemampuan jangka panjang perusahaan, serta untuk mengetahui kemampuan ekuitas perusahaan untuk menutup utang jangka panjang

5. *Sales to total assets*

Rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan dan menggambarkan tingkat perputaran seluruh aset perusahaan.

Semakin tinggi nilai *Z-score* yang dihasilkan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin sehat. Berikut adalah rumus *Altman's Z-score*:

$$Z - Score = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 0,999E$$

Keterangan:

A = *Working capital* dibagi dengan *total assets*

B = *Retained earnings* dibagi dengan *total assets*

C = *Earnings before interest and taxes* dibagi dengan *total assets*

D = *Market capitalization* dibagi dengan *book value of debts*

E = *Sales* dibagi dengan *total assets*

Berdasar nilai *Z-score*, perusahaan yang memiliki nilai >2.99 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada pada zona aman, perusahaan yang memiliki nilai antara 1.81 dengan 2.99 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada pada zona abu – abu, dan perusahaan yang mempunyai nilai <1.81 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada pada zona kesulitan yang mempunyai kemungkinan kebangkrutan.

3.5.2.2 Koneksi Politik

Dalam menilai ada atau tidak adanya hubungan politik pada suatu perusahaan, penulis menggunakan kepemilikan saham utama perusahaan oleh pemerintah sebesar 25% atau lebih, sesuai dengan pasal 18 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mana menyebutkan hubungan istimewa Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Maka penulis menggunakan variabel *dummy*, hal ini nilai variabel koneksi politik bukan skala. Sehingga ditentukan nilai 1 untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan saham utama oleh pemerintah dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan saham utama oleh pemerintah.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang mendeskripsikan variabel penelitian. Alat analisis yang diberikan biasanya meliputi rata – rata (*mean*), standar deviasi (*std. deviation*), maksimum (*maximum*), dan minimum (Sugiyono, 2016). Berikut merupakan definisi dari masing – masing deskripsi:

- Mean* : rata-rata dari tiap variabel penelitian yang digunakan.
- Std. deviation* : nilai disperse rata – rata dari sampel penelitian.
- Maximum* : nilai paling besar dari tiap variabel penelitian.
- Minimum* : nilai paling kecil dari tiap variabel penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan dalam penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini juga merupakan syarat untuk dapat meneruskan pengujian penelitian ke regresi linear berganda, hal ini dilakukan agar diperoleh parameter data yang valid dan tidak bias. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasan masing – masing pengujian:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Normalitas residual dapat dilihat dengan menggunakan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu juga dapat menggunakan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika memberikan pola yang sesuai dan titik-titik menyebar sesuai garis diagonal (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi dalam model regresi, antara variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0.1 maka dapat dikatakan variabel independen tidak mengalami gejala multikolinearitas, dan sebaliknya jika terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji *Glejser*. Kriteria tidak adanya heteroskedastisitas dalam uji *Glejser* yaitu dengan melihat koefisien signifikansi. Hasil koefisien signifikansi uji *Glejser* dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Thoifah, 2015).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode. Pengujian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* dengan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini, karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2017).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan software statistik untuk mendapatkan estimasi dari parameter dalam model penelitian. Untuk menguji hipotesis pengaruh *financial distress* dan hubungan politik terhadap praktik *tax avoidance*, maka dirumuskan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi dari *financial distress* (X1)

β_2 = Koefisien regresi koneksi politik (X2)

X1 = *Financial distress*

X2 = Koneksi politik

E = *Error*

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pada umumnya penelitian menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Pada suatu penelitian, apabila menggunakan signifikansi 5%, maka Peneliti memiliki keyakinan bahwa dari 100% sampel, probabilitas anggota sampel yang tidak memiliki karakteristik populasi adalah 5% (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5%. Pengujian ini membutuhkan uji signifikan parameter individual atau uji t untuk melakukan pengujian hipotesis pengaruh *financial distress* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Berikut penjelasan uji t.

3.6.4.1 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 5\%$, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Jika nilai signifikansi $\geq 5\%$, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pengujian statistik t juga dapat diketahui dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.6.5 Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan ada atau tidaknya variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, secara simultan (Ghozali, 2016).

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada hasil regresi menggunakan *software* SPSS dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05. Jika nilai signifikansi $\leq 5\%$, hipotesis diterima. Begitu pula sebaliknya. Selain itu juga dapat membandingkan F_{tabel} dengan F_{hitung} . Jika F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} , maka hipotesis diterima.

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini menjelaskan seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *R square*. Semakin besar nilai *R square* maka variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor industri pertambangan yang telah melantai pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan terkait yang telah diaudit oleh auditor independen dan diterbitkan oleh perusahaan pada situs resmi BEI atau situs resmi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *annual report* yang telah dirilis perusahaan ke publik melalui situs resmi perusahaan. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang disajikan dalam Tabel 4.1. Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh 14 jumlah perusahaan atau 56 jumlah observasi selama tahun 2016 – 2019.

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah (Data)
Perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019.	196
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara tidak lengkap dan tidak konsisten pada tahun 2016–2019.	40
Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai indikator perhitungan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian.	16
Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tahun 2016–2019.	84
Jumlah observasi selama tahun 2016–2019	56

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah seluruh perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di BEI sejumlah 49 perusahaan atau 196 data.

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan sejumlah 10 perusahaan atau 40 data, hal ini dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang IPO pada periode tersebut. Selain itu terdapat 21 perusahaan atau 84 data yang mengalami kerugian selama periode dan 4 perusahaan atau 16 data tidak memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai indikator perhitungan.

4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 berikut merupakan hasil pengujian dengan menggunakan statistik deskriptif tiap variabel penelitian:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FD X1	56	1.11	10.01	4.4732	2.32012
KP X2	56	0	1	.14	.353
TA Y	56	.166	.575	.31268	.083449
Valid N (listwise)	56				

Berdasarkan hasil pengujian tersebut terdapat 56 data sampel observasi dengan kriteria pemilihan sampel yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel *financial distress* (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 1.11, nilai maksimum 10.01, nilai *mean* sebesar 4.4732. Nilai *mean financial distress* (X1) menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor industri pertambangan berada pada zona aman berdasar formula *Z-score*.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel koneksi politik (X2) menunjukkan nilai minimum 0, nilai maksimum 1, nilai *mean* 0.14. Koneksi politik pada penelitian ini menggunakan variabel dummy, hal ini menjadikan hanya terdapat dua proksi yaitu 1, yang terdapat kepemilikan saham utama oleh pemerintah, dan 0, yang tidak terdapat kepemilikan saham utama oleh pemerintah.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel *tax avoidance* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 0.166, nilai maksimum sebesar 0.575, nilai *mean* sebesar 0.31268. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor industri pertambangan secara umum memiliki beban pajak penghasilan atau membayarkan pajak penghasilan sebesar 0.31268 atau 31.268% dari laba sebelum pajak.


4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui nilai residual telah terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, untuk mengetahui normalitas data

menggunakan grafik histogram dan grafik *normal probability plot*. Hasil uji normalitas menunjukkan pada grafik histogram bahwa diagram batang telah mengikuti kurva yang terbentuk dan pada grafik *normal probability plot* data observasi telah cukup mengikuti garis diagonal yang terbentuk. Berikut grafik histogram serta grafik *normal probability plot*.

Gambar 4. 1
Grafik Histogram



Gambar 4. 2
Hasil Normal Probability Plot



4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linear yang sempurna atau dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Pengujian yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai *tolerance* yang diperoleh dari hasil uji regresi linear berganda, jika nilai *tolerance* >0.1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu juga dengan melihat hasil VIF, di mana nilai VIF harus <10 agar tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari pengujian ini data tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Berikut tabel nilai *tolerance* dan VIF.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	FD X1	.989
	KP X2	.989

a. Dependent Variable: TA Y

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas atau homoskedastisitas dilakukan uji *Glejser*, apabila nilai signifikansi pada hasil uji *Glejser* lebih besar dari 0.05 atau 5% maka terjadi homoskedastisitas, sebaliknya apabila lebih kecil maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas karena masing – masing variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0.506 dan 0.745. Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.056	.014	3.986	.000
	FD X1	-.002	.003	-.092	.506
	KP X2	-.006	.018	-.045	.745

a. Dependent Variable: ABRESID

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi menggunakan nilai *Durbin Watson (DW)* dan membandingkannya dengan nilai atas (dL) dan nilai bawah (dU). Model regresi dinyatakan bebas autokorelasi jika nilai *DW* terdapat di antara dU, sebesar 1.430, dengan 4-dU, sebesar 2.357. Hasil uji autokorelasi menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada data penelitian. Berikut tabel hasil autokorelasi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.622 ^a	.387	.364	.066553	2.128

a. Predictors: (Constant), KP X2, FD X1

b. Dependent Variable: TA Y

4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.413	.020	20.437	.000
	FD X1	-.020	.004	-.548	.000
	KP X2	-.084	.026	-.357	.002

a. Dependent Variable: TA Y

Formula yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear berganda adalah:

$$Y = 0.413 - 0.20X1 - 0.84X2 + 0.20$$

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda didapatkan formula seperti di atas. Besarnya koefisien regresi β_1 adalah $-.020$, hal ini menunjukkan bahwa dengan menurunnya variabel independen X_1 maka meningkatkan variabel dependen Y sebesar 0.020 . Serta, pada koefisien regresi β_2 menunjukkan nilai sebesar $-.084$, yang berartikan setiap penurunan variabel independen X_2 , maka terjadi peningkatan pada variabel dependen Y sebesar $-.084$. Pada pengujian ini, menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki arah negatif. Hasil perhitungan variabel X_1 , X_2 , serta Y dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh *financial distress* dan koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance* dilakukan dengan melakukan uji signifikansi parameter individual (uji t) berikut merupakan penjelasan untuk hasil uji t.

4.5.1 Hasil Uji t

Hasil uji tabel yang digunakan pada uji t sama dengan tabel hasil analisis linear berganda pada Tabel 4.6. Maka penulis mengolah kembali dan menyajikan data yang hanya diperlukan pada hasil uji t, berikut tabel hasil uji t.

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan	Hipotesis
<i>Financial distress</i>	-5.064	2.00575	.000	Berpengaruh negatif	Ditolak
Koneksi politik	-3.303	2.00575	.002	Berpengaruh negatif	Diterima

Pada Tabel 4.7 tersebut dapat dilihat masing-masing variabel independen, yaitu *financial distress* dan koneksi politik memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berartikan bahwa kedua variabel independen berpengaruh, secara parsial, terhadap variabel dependen, *tax avoidance*. Selain itu, juga dapat dilihat pada perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} , dapat dilihat pada tabel 4.7 kedua variabel independen memiliki nilai t_{hitung} lebih besar, secara absolut, dengan t_{tabel} . Akan tetapi kedua nilai t_{hitung} variabel independen memiliki arah negatif atau dapat dikatakan antara kedua variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan pada variabel independen *financial distress*, terjadi peningkatan pada variabel dependen *tax avoidance*. Begitu pula pada variabel independen koneksi politik, jika terjadi penurunan pada variabel independen koneksi politik, menyebabkan peningkatan pada variabel dependen *tax avoidance*.

Hasil uji t pada variabel independen *financial distress* terhadap variabel dependen *tax avoidance*, menolak hipotesis. Sedangkan pada uji t variabel independen koneksi politik terhadap variabel dependen *tax avoidance* menerima hipotesis.

4.6 Hasil Uji Statistik F

Hasil uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* regresi dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 atau 5%. Pada penelitian ini, nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

Selain itu nilai F_{hitung} memiliki arah yang positif, sehingga variabel independen menghasilkan pengaruh positif terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan berbanding lurus, secara simultan. Berikut tabel hasil uji F.

Tabel 4.8

Hasil Uji F

Variabel Dependen	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig	Keterangan
<i>Tax avoidance</i>	16.735	3.17	.000 ^b	Berpengaruh positif

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dalam nilai *R square*. Nilai *R square* pada penelitian ini sebesar 0.387 atau 38.7%, yang bermakna bahwa 38.7% variasi yang terjadi pada variabel dependen praktik *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel independen *financial distress* dan koneksi politik, sedangkan 61.3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.622 ^a	.387	.364	.066553

a. Predictors: (Constant), KP X2, FD X1

b. Dependent Variable: TA Y

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian Hipotesis₁ yang dilakukan oleh Penulis pada variabel X1 *financial distress*, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*. Pengaruh yang diberikan merupakan pengaruh negatif. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini. Berpengaruh negatif dapat dijelaskan

sebagai berikut, apabila suatu perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*, perusahaan lebih cenderung menghindari melakukan praktik *tax avoidance*. Sedangkan jika perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*, maka perusahaan lebih cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda tersebut terjadi karena perbedaan populasi serta sampel yang Penulis ambil untuk melakukan penelitian ini. Selain itu juga bisa disebabkan oleh pemberian insentif-insentif perpajakan bagi perusahaan-perusahaan sektor industri pertambangan, seperti yang terjadi pada tahun 2018. Sebagai contoh, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018, yang berisikan mengenai pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance* bagi perusahaan sektor pertambangan (*cnbcindonesia.com*, 16 Februari 2021). Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah juga melakukan restitusi pajak yang cukup besar (*nasional.kontan.co.id*, 17 Februari 2021). Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, ditambah lagi apabila restitusi pajak tersebut tidak dihitung maka penerimaan pajak sampai dengan akhir 2019 mengalami kenaikan. Maka akibat dari fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, perusahaan melakukan pembayaran pajak yang lebih kecil.

Variabel independen lain yang penulis uji dalam penelitian ialah koneksi politik atau dalam penelitian ini disebut dengan variabel X2. Hasil yang didapatkan dalam pengujian Hipotesis₂ yaitu koneksi politik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut berarti jika perusahaan memiliki koneksi politik, perusahaan cenderung untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Begitu pula sebaliknya.

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini terjadi karena teori yang mendasari pada penelitian ini yaitu *Bureaucratic Incentive Effect*. Peristiwa tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pemerintah yang mengevaluasi BUMN, dengan salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi adalah kontribusi pajak terhadap negara. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang memberikan kontribusi pajak terbesar, yang pada tahun 2019 lalu dimenangkan oleh Telkomsel. Hal tersebut, memiliki pengaruh pada para eksekutif perusahaan, terutama BUMN, berlomba – lomba untuk berkontribusi pajak secara maksimal kepada Negara.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya praktik *tax avoidance* yang diukur dengan *cash effective tax rate* oleh perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2019. Perusahaan sedang dalam kondisi *financial distress*, yang diketahui dari rasio keuangan perusahaan yang sudah mewakili 4 rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik, dilihat dengan ada atau tidaknya kepemilikan saham oleh pemerintah setidaknya 25% sesuai dengan UU PPh tentang hubungan istimewa Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, serta pembahasan pada bab–bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan berikut.

Penelitian ini tidak berhasil dalam membuktikan adanya bahwa peningkatan *financial distress* akan berpengaruh terhadap peningkatan *tax avoidance*, namun sebaliknya. Justru penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan *financial distress* perusahaan akan berpengaruh terhadap penurunan praktik *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan berbanding terbalik. Hal ini terjadi terjadi karena pada periode 2016–2019 mengalami kontraksi basis pajak karena kebijakan tertentu misalnya kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengecualian, dan insentif pajak lainnya, yang menyebabkan penurunan pajak yang dibayarkan perusahaan dan penurunan realisasi penerimaan pajak pemerintah.

Pada variabel koneksi politik, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa peningkatan koneksi politik pada suatu perusahaan akan mempengaruhi penurunan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, begitu pula sebaliknya apabila perusahaan terdapat koneksi politik. Kesimpulan ini dapat dijelaskan dalam *Bureaucratic Incentive Effect*. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kerap kali melakukan mengevaluasi kinerja eksekutif BUMN, dengan salah satu indikator keberhasilan kinerja adalah kontribusi pajak. Sehingga para eksekutif BUMN berlomba–lomba untuk ikut berkontribusi dalam perpajakan. Dikuatkan dengan fenomena pemberian penghargaan atas kontribusi BUMN yang

membayarkan atau menyumbangkan pajak terbesar, yang mana pada tahun 2019 Telkomsel berhasil menerima penghargaan tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang Penulis harapkan kedepannya dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan yang Penulis pertimbangkan.

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi serta sampel perusahaan sektor industri pertambangan periode 2016–2019. Selama periode tersebut, hanya terdapat dua emiten atau perusahaan, dari 14 perusahaan sampel, yang memiliki koneksi politik. Sehingga data yang diperoleh kurang merata.
2. Nilai *r square* yang diperoleh dari pengujian dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup kecil. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Sehingga pada penelitian ini variabel independen dirasa kurang mampu dalam menjelaskan variabel dependen.

5.3 Saran Penelitian

Saran berikut merupakan harapan Penulis atas keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut beberapa saran yang dapat diperhatikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi dan sampel penelitian, dengan sektor manufaktur, retail, dan konstruksi, karena terbatasnya perusahaan sektor industri pertambangan yang kepemilikan saham utamanya dimiliki oleh pemerintah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen selain variabel yang telah digunakan pada penelitian ini, seperti variabel ukuran perusahaan. Diharapkan dengan dilakukannya hal ini dapat membuat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. (2006). *Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aditya, Arys. (2018, 21 November). Ini 7 Insentif Pajak yang akan Diobral oleh Jokowi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181121194704-4-43137/ini-7-insentif-pajak-yang-akan-diobral-oleh-jokowi>
- Altman, E. I. (1968). *Financial Ratios, Discriminate Analysis, and The Prediction of Corporate Bankruptcy*. *J. Finance*. Vol. 23; Hal. 589–609.
- Anonim. (2019, 04 Juli). Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Ariawan, I. M. A. R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18(3), Hal. 1831–1859.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, Hal. 2028–2054.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8(1), Hal. 1–12.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, Vol. 5(1), Hal.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 29(3), Hal. 912.
- Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 15(1), Hal. 584–613.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Sociological Perspectives*, Vol. 18(1), Hal. 122–136.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-run corporate tax avoidance*. *Accounting Review*, Vol. 83(1), Hal. 61–82.

Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14. Hal 57-74.

Faccio, M. (2006). *Politically connected firms*. *American Economic Review*, Vol. 96(1), Hal. 369–386.

Fajri, A. (2019). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)*. Hal. 1–18.

Fatharani, N. (2012). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2007-2010. *Skripsi Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia*, Hal. 1–99.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4(1), Hal. 873.

Hidayat, Komarul. (2019, 18 November). Penerimaan pajak lesu karena restitusi dan penurunan pajak dari tambang. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-karena-restitusi-dan-penurunan-pajak-dari-tambang>

Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2017). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4(1), Hal. 525–534.

Jensen, C. & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3(4), Hal. 305-360.

Jian, M., Li, W., & Zhang, H. (2012). *How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China*. *School of Accountancy: Singapore Management University*.

Julita, Lidya. (2020, 08 Januari). Hmm.. Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak. Cnbc Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, 08 Januari). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>

Kirchler, E., Maciejovsky, B., Schneider, F. (2002). *Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter?* *Journal of Economics Psychology*, Vol. 24, Hal. 535-553.

Lestari, D., & Rachman, A. (2020, 07 Januari). Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Anjlok. Viva. <https://www.viva.co.id/arsip/1255495-penerimaan-pajak-sektor-pertambangan-anjlok>

Lim, Y. (2012). Tax avoidance and underleverage puzzle: Korean evidence. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 39(3), 333–360.

Masri, I. & D. M. (2012). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt*. *Tax & Accounting Review*. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)59108-0](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)59108-0)

Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2(4), Hal. 84–92.

Minnick, K., & Noga, T. (2010). *Do corporate governance characteristics influence tax management?* *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16(5), Hal. 703–718.

Mulyani, S., Darminto, & Endang, M.W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008–2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol. 1(2), Hal. 1-9.

Nasucha, C. (2004). Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 1(2).

Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2015). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Agressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB*

- UMS, Vol. 1(3), Hal. 472–486.
- Purwanti, M.S & Sugiyarti, Listya. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5(3), Hal. 1625-1642.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, Vol. 19(1), 1.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). *The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia*. *Economic Modelling*, Vol 44, Hal. 44–53.
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4(2), Hal. 165-329.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., & Octaviana, S. (2020). *Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance*. *Journal of Economics and Business*, Vol. 3(1).
- Santoso, Y. I. (2021, 06 Januari). Ini penyebab *shortfall* penerimaan pajak tahun 2020 Rp 128,8 triliun. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-shortfall-penerimaan-pajak-tahun-2020-rp-1288-triliun>
- Sekaran, Umar & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan – Keahlian, Edisi 6, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Umar & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan – Keahlian, Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, D. A. (2020, 07 Januari). Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi. Ddte. https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page_y=0
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20(1), Hal. 131.

Suwiknyo, E. (2019, 23 Mei). Selama 5 Tahun, Kinerja Penerimaan Pajak Tak Stabil. *Bisnis*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190523/259/926623/selama-5-tahun->

[kinerja-penerimaan-pajak-tak-stabil](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190523/259/926623/selama-5-tahun-)

Swandeni, Ni Putu & Noviani, Nanik. (2020). Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*. E – Jurnal Akuntansi Vol. 30(7), Hal. 1670 – 1683.

Telkomsel. (2020, 16 Januari). Telkomsel Menerima Apresiasi Sebagai Kontributor Pajak Terbesar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat.

Telkomsel. <https://www.telkomsel.com/about-us/news/telkomsel-menerima-apresiasi-sebagai-kontributor-pajak-terbesar-di-kantor-pelayanan>

Thoifah, I. (2015). Statistika pendidikan dan metode penelitian kuantitatif. Malang: Madani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU%2036%202008.pdf>

Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, Vol. 10(1), Hal. 167–180.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2016-2019


No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	ADRO	ADARO ENERGY Tbk.
2	BSSR	BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk.
3	PTBA	BUKIT ASAM Tbk.
4	ELSA	ELNUSA Tbk.
5	RUIS	RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.
6	BYAN	BAYAN RESOURCES Tbk.
7	DOID	DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.
8	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk.
9	GEMS	GOLDEN ENERGY MINES Tbk.
10	HRUM	HARUM ENERGY
11	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
12	KKGI	RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
13	MBAP	MITRABARA ADIPERDANA Tbk.
14	MYOH	SAMINDO RESOURCES Tbk.



Lampiran 2. Data Sampel Penelitian Tahun 2016-2019

				X1	X2	Y
2019	1	ADRO	ADARO ENERGY	2.44	0	0.340
	2	BSSR	BARAMULTI SUKSESSARANA	5.37	0	0.263
	3	PTBA	BUKIT ASAM	4.92	1	0.259
	4	ELSA	ELNUSA	2.60	1	0.236
	5	RUIS	RADIANT UTAMA INTERINSCO	1.93	0	0.347
	6	BYAN	BAYAN RESOURCES	5.79	0	0.248
	7	DOID	DELTA DUNIA MAKMUR	1.28	0	0.413
	8	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA	1.14	0	0.461
	9	GEMS	GOLDEN ENERGY MINES	3.75	0	0.335
	10	HRUM	HARUM ENERGY	5.29	0	0.215
	11	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	4.54	0	0.320
	12	KKGI	RESOURCE ALAM INDONESIA	4.15	0	0.326
	13	MBAP	MITRABARA ADIPERDANA	7.56	0	0.272
	14	MYOH	SAMINDO RESOURCES	6.89	0	0.253
2018	1	ADRO	ADARO ENERGY	2.29	0	0.418
	2	BSSR	BARAMULTI SUKSESSARANA	6.27	0	0.260
	3	PTBA	BUKIT ASAM	6.09	1	0.328
	4	ELSA	ELNUSA	2.79	1	0.215
	5	RUIS	RADIANT UTAMA INTERINSCO	2.13	0	0.393
	6	BYAN	BAYAN RESOURCES	10.01	0	0.247
	7	DOID	DELTA DUNIA MAKMUR	1.50	0	0.299
	8	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA	1.29	0	0.379
	9	GEMS	GOLDEN ENERGY MINES	4.04	0	0.258
	10	HRUM	HARUM ENERGY	4.19	0	0.166
	11	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	5.40	0	0.296
	12	KKGI	RESOURCE ALAM INDONESIA	4.34	0	0.575
	13	MBAP	MITRABARA ADIPERDANA	7.62	0	0.256
	14	MYOH	SAMINDO RESOURCES	6.37	0	0.254
2017	1	ADRO	ADARO ENERGY	2.51	0	0.423
	2	BSSR	BARAMULTI SUKSESSARANA	8.32	0	0.259
	3	PTBA	BUKIT ASAM	5.16	1	0.251
	4	ELSA	ELNUSA	2.86	1	0.232
	5	RUIS	RADIANT UTAMA INTERINSCO	1.89	0	0.436
	6	BYAN	BAYAN RESOURCES	7.02	0	0.195
	7	DOID	DELTA DUNIA MAKMUR	1.62	0	0.461
	8	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA	1.53	0	0.337
	9	GEMS	GOLDEN ENERGY MINES	5.13	0	0.282
	10	HRUM	HARUM ENERGY	5.60	0	0.237
	11	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	5.75	0	0.302
	12	KKGI	RESOURCE ALAM INDONESIA	7.58	0	0.316

	13	MBAP	MITRABARA ADIPERDANA	7.30	0	0.255
	14	MYOH	SAMINDO RESOURCES	5.01	0	0.277
2016	1	ADRO	ADARO ENERGY	2.06	0	0.377
	2	BSSR	BARAMULTI SUKSESSARANA	5.33	0	0.230
	3	PTBA	BUKIT ASAM	3.39	1	0.249
	4	ELSA	ELNUSA	3.34	1	0.244
	5	RUIS	RADIANT UTAMA INTERINSCO	2.00	0	0.525
	6	BYAN	BAYAN RESOURCES	2.17	0	0.389
	7	DOID	DELTA DUNIA MAKMUR	1.68	0	0.389
	8	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA	1.11	0	0.337
	9	GEMS	GOLDEN ENERGY MINES	8.37	0	0.285
	10	HRUM	HARUM ENERGY	5.39	0	0.388
	11	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	5.16	0	0.319
	12	KKGI	RESOURCE ALAM INDONESIA	7.93	0	0.355
	13	MBAP	MITRABARA ADIPERDANA	8.60	0	0.250
	14	MYOH	SAMINDO RESOURCES	4.71	0	0.278



Lampiran 3. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Grant Richardson, Grantley Taylor, & Roman Lanis. (2015)	<i>The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia</i>	Variabel Dependen: <i>tax avoidance</i> . Variabel Independen: <i>financial distress</i> dan <i>global financial crisis</i> .	<i>Financial distress</i> secara signifikan dan positif memengaruhi <i>tax avoidance</i> . Selain itu, hubungan antara <i>financial distress</i> dan <i>tax avoidance</i> diperbesar dengan adanya <i>Global Financial Crisis</i> .
			Variabel Kontrol: <i>firm age, firm size, leverage, capital intensity, R&D intensity, inventory intensity, the existence of foreign OECD (2006) listed tax haven subsidiaries, the market-to-book ratio and industry sector effects</i>	
2.	Sadjiarto, Arja, Hartanto, Sylvia, Natalia, dan Octaviana, Stephani. (2020)	<i>Analysis of the effect of business strategy and financial distress on tax avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> . Variabel independen: <i>financial distress</i> &	Strategi bisnis <i>prospector</i> berdampak positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i> , sedangkan strategi bisnis <i>defender</i> berdampak negatif



			<i>business strategy</i>	pada praktik <i>tax avoidance</i> . Sedangkan financial
			Variabel kontrol: <i>firm size, leverage, return on assets, capital intensity, sales growth, dan firm age</i>	distress, menunjukkan dampak positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i> .
3.	Putri Meilia & Adnan. (2017)	Pengaruh <i>financial distress</i> , karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan Jakarta <i>Islamic Index</i> .	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: <i>financial distress</i> , karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif.	Secara parsial, <i>financial distress</i> , karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>tax avoidance</i> .
5.	Sri Mulyani, Darminto, & M.G Wi Endang N.P (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: <i>leverage, intensitas modal, koneksi politik, dan reformasi perpajakan</i>	Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel <i>leverage</i> terhadap

di Bursa Efek
Indonesia
Tahun 2008–
2012

penghindaran pajak
dengan pengaruh
negatif, variabel
intensitas modal
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
penghindaran pajak,
terdapat pengaruh
yang signifikan
antara variabel
koneksi politik
terhadap
penghindaran pajak
dengan pengaruh
negatif, variabel
reformasi
perpajakan tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
penghindaran pajak
dengan pengaruh
negatif

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

